

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR: 100.3.3.2/357/406.001.3/2025

TENTANG

TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Persetujuan Bupati Trenggalek Nomor: 100.3.3.2/1056/406.001.3/2025, tanggal 30 Juni 2025 tentang persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Penjualan dan Hibah, perlu dilakukan pelaksanaan pemindahtanganan berupa penjualan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Daerah Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 99);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
- 12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan

Bupati ini bertugas:

a. melaksanakan proses penaksiran harga Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diusulkan dipindahtangankan sesuai dengan Surat Persetujuan Bupati Trenggalek Nomor : 100.3.3.2/1056/406.001.3/2025, pada tanggal 30 Juni

2025;

- b. melakukan dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan penaksiran barang milik daerah yang akan dipindahtangankan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penaksiran harga barang milik daerah kepada Pengelola Barang Daerah dan Bupati.

KETIGA

: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SRI AGUSTIANI Nip . 19671223 199203 2 004 Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 1 September 2025

BUPATI TRENGGALEK, ttd. MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR: 100.3.3.2/357/406.001.3/2025

TENTANG

TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/ NIP/ PANGKAT	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Ketua	dr. SUNARTO	Kepala Dinas
		NIP. 19740223 200604 1 011	Kesehatan,
		Pembina Tingkat I	Pengendalian
			Penduduk dan
			Keluarga Berencana
2.	Wakil Ketua	drg. ANDIEK MUARIFIN	Sekretaris Dinas
		NIP. 19701219 200212 1 004	Kesehatan,
		Pembina Tingkat I	Pengendalian
			Penduduk dan
			Keluarga Berencana
3.	Sekretaris	WIWIN ARIANI, S.K.M.	Kasubbag. Umum dan
		NIP. 19771021 200604 2 019	Kepegawaian Dinas
		Penata Tingkat I	Kesehatan,
			Pengendalian
			Penduduk dan
			Keluarga Berencana
4.	Anggota	LILIK ABSARI, S.E., M.Ak.	Plt. Pejabat
		NIP. 19750322201001 2 006	Penatausahaan
		Penata Tingkat I	Barang RSUD dr.
			Soedomo

5.	Anggota	ANIK NURYATIN, A.Md. Kep.	Pengolah Data dan
		NIP. 19790824 200701 2 008	Informasi
		Penata Muda Tingkat I	
6	Anggota	ERWIN SINARWATI, S.E.	Pengolah Data dan
		NIP. 197805032010012006	Informasi
		Penata Tingkat I	

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI Nip . 19671223 199203 2 004 BUPATI TRENGGALEK, ttd. MOCHAMAD NUR ARIFIN